

188.45/456/KUM/2017 tentang Penetapan Slogan “2, 3, 4 Sakali Gawi” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.



3. LAPAT ENAK

Lapat Enak singkatan dari Lahir Dapat Akte Anak. Adalah pelayanan administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran. Pelaksanaan pelayanan Lapat Enak berupa bayi yang baru lahir pada Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru berhak mendapatkan Akta Kelahiran secara langsung. Inovasi ini didukung dengan penandatanganan MoU/Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru.

Lapat Enak mempunyai syarat ketentuan yaitu :

1. Anak Lahir di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru
2. Warga ber KTP el Banjarbaru
3. Berkas lengkap dan benar (KK, KTP el orang tua, legalisir Fotocopy buku nikah, KTP el 2 orang saksi dan Surat Keterangan Lahir)
4. Pengurusan dokumen Lapat Enak oleh Petugas RSD Idaman Banjarbaru saat ibu hamil masuk Rumah Sakit
5. Calon bayi harus sudah disiapkan nama saat kelahiran.

Lapat Enak diuji coba pada akhir bulan November 2017 dan dilaksanakan secara penuh sejak tanggal 2 Januari 2018. Inovasi Lapat Enak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Slogan Lahir Dapat Akte Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

